PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 800 / 501 - Disdik

Tentang
IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) TARBIYATUL UMMAH
KECAMATAN BUNGBULANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang :

a. bahwa pusat kegiatan belajar masyara0kat sebagai satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
c. bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
8. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan :

1. Surat permohonan Izin operasional dari PKBM TARBIYATUL UMMAH Kec Bungbulang Nomor : 421.9/09-YBWG/SIK/XII/2020 tanggal : 17 Juli 202018 Desember 2020
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang/ Penilik Kecamatan Bungbulang Nomor : 800/24-Korwil/2020 Tanggal 17 Desember 2020.
3. Akta Notaris a.n Yayasan Baitul Wahyudin Garut No. 03 Tanggal 10 Januari 2020 yang diterbitkan oleh Tatan Rustandi, SH., M.Kn
4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Baitul Wahyudin Garut Nomor : 421.9/13-YBWG/XI/2020 Tanggal : 18 Desember 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :**

Nama Lembaga	:	**PKBM TARBIYATUL UMMAH**
Nama Pimpinan	:	Lala Nuripah, S.Pd
NamaPenyelenggara	:	Yayasan Baitul Wahyudin Garut
Jenis Program	:	Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)
Alamat Lembaga	:	Kp. Cintaresmi Rt. 01 Rw. 02
Kelurahan/Desa	:	Gunung Jampang
Kecamatan	:	Bungbulang
Kabupaten	:	Garut

Kedua : Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM **TARBIYATUL UMMAH** dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga : Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat : Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan Daftar Ulang (Her – Registrasi)

Kelima : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 30 Maret 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GARUT

TOTONG, S.Pd., M.Si

NIP. 19691205 199307 1 001

Tembusan :

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Bungbulang
2. Yth. Camat Kecamatan Bungbulang
3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Gunung Jampang

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA PIMPINAN LEMBAGA PKBM

Nomor : 800.1.11.1 / 331 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Menerangkan :

Nama Lembaga	:	**PKBM TARBIYATUL UMMAH**
Nama Pimpinan	:	Sutisna, S.Pd
NPSN	:	P9997561
Nama Penyelenggara	:	Yayasan Tarbiyatul Wahyudin Garut
Alamat Lembaga	:	Kp. Cintaresmi RT/RW 01/02
Desa/Kelurahan	:	Gunung Jampang
Kecmatan	:	Bungbulang
Kabupaten	:	Garut

Bahwa Lembaga tersebut diatas mengalami perubahan berdasarkan :

1. Surat Permohonan dari Pimpinan Yayasan / Pimpinan Lembaga Nomor : 400.3.3/8-YBWG/IV/2025 Tanggal 25 April 2025 Perihal : Permohonan Pergantian Nama Pimpinan Lembaga PKBM
2. Berdasarkan Berita Acara Pergantian Nama Pimpinan Lembaga PKBM Nomor : 400.3.3/9-YBWG/2025Tanggal 25 April 2025
3. Berdasarkan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Nomor : 800/501-Disdik Tanggal 30 Maret 2021

Data Nama Pimpinan Lembaga yang mengalami Perubahan :

Pimpinan Lama	:	Lala Nuripah, S.Pd
Pimpinan Baru	**:**	**Sutisna, S.Pd**

Demikinan Surat Keterangan ini kami buat agar yang berkepentingan menjadi maklum.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 27 Mei 2025

a.n Kepala
Plt. Kabid PAUD dan Dikmas

H. IYAN SOPIYAN, S.IP
NIP. 19790305 2008011 003

Tembusan :
1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut.
2. Yth. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Garut

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN DAFTAR ULANG (HER-REGISTRASI)

Nomor : 800.1.11.1 / 331 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga	:	**PKBM TARBIYATUL UMMAH**
Alamat Lembaga	:	KP. Cintaresmi RT/RW 01/02
Kecamatan	:	Bungbulang
Kabupaten	:	Garut
Telah mempunyai Izin Pendirian Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut :		
Nomor Izin	:	800/501-Disdik
Tanggal	:	30 Maret 2021
NPSN	:	P9997561
Nama Pimpinan	:	Sutisna, S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara	:	Yayasan Baitul Wahyudin Garut
Akreditasi	:	
TMT	:	

PKBM tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan 27 Mei 2027.

Garut, 27 Mei 2025

a.n KEPALA

Plt. KABID PAUD DAN DIKMAS

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

H. IYAN SOPIYAN, S.IP

NIP. 19790305 2008011 003

Dipindai dengan CamScanner